



# Jangan Bebani Orang Tua Dengan Seragam

## ■ DPRD Kota Yogya Soroti Aturan Kewajiban Pemakaian Busana Daerah

**YOGYA, TRIBUN** - Kalangan legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, agar membuat rambu-rambu terkait penerapan Permendikbud No 50 Tahun 2022 yang mengatur tentang seragam. DPRD berharap, dengan adanya aturan tegas yang baru itu tidak membebani orang tua siswa.

Sebagai informasi, peraturan yang diteken oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 7 September 2022 lalu itu, menambahkan kewajiban kepada siswa untuk mengenakan seragam khas sekolah, serta pakaian adat dalam momen-momen tertentu.

Nadiem pun menyebut, bahwa pengadaan seragam menjadi tanggung jawab dari orang tua atau wali murid. Akan tetapi, pemerintah pusat, daerah, atau sekolah, bisa membantu pengadaan seragam bagi para peserta didik kurang mampu. Sejauh ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta masih akan menyosialisasikannya ke sekolah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, mengatakan, jangan sampai peraturan ini ditafsirkan sendiri-sendiri untuk melegalkan praktik pungutan yang jelas dilarang. Oleh sebab itu, butuh ketegasan dari pemerintah daerah, supaya penerapan Permendikbud tidak keluar jalur.

"Kami sampaikan ke Disdikpora, agar setiap sekolah jangan membuat aturan yang menjadi landasan di luar yang ditentukan. Itu kan berpotensi menambah biaya pendidikan," ucap

### BUAT RAMBU-RAMBU

- DPRD Kota Yogya mendorong Pemkot Yogyakarta buat rambu-rambu terkait penerapan Permendikbud No 50 Tahun 2022 yang mengatur tentang seragam.
- DPRD berharap aturan tegas yang baru itu tidak membebani orang tua siswa.
- Legislatif juga soroti kewajiban memakai busana daerah di momen-momen tertentu.
- Disdikpora akan melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut.

Krisnadi, Rabu (22/10). Ia mencontohkan, jika ada tambahan seragam yang harus dikenakan siswa satu kali saja dalam satu pekan sekolah, itu sudah cukup membebani orang tua. Maka, Disdikpora harus memiliki formula, bagaimana cara supaya kebijakan dari pemerintah pusat itu selaras dengan gambar-gambar pendidikan murah.

"Jangan sampai substansi terkait pendidikannya murah, tapi menjadi mahal karena seragam. Sebenarnya, selama tak diwajibkan, atau harus beli, itu masih wajar. Tapi, kalau dipaksa dengan corak dan beli di tempat yang sudah ditentukan, jelas dilarang, tidak boleh," lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.

Krisnadi pun menandaskan, pemerintah daerah juga harus memberikan kejelasan pada sekolah dan semua sis-

wa, terkait kewajiban memakai busana daerah di momen-momen tertentu. Lagi-lagi, dirinya menilai, kebijakan itu terkesan memaksakan kehendak dan dapat dimasukkan dalam kategori pungutan.

"Kemarin ramai soal (pemaksaan) jilbab sampai ada yang dinonaktifkan. Nah, sekarang baju daerah malah dibenarkan. Menurut saya, itu sama saja, pemaksaan. Sekarang kalau orang tua siswa tidak mau beli, apa tetap dipaksa memakai baju adat," ujarnya.

Terlebih, ia mengeluhkan, Permendikbud No 50 Tahun 2022 tidak menjelaskan secara rinci terkait pakaian adat seperti apa yang harus dikenakan oleh siswa. Menurutnya, baju daerah tersebut memiliki makna yang sangat luas, dengan beragam persepsi.

"Adat Jawa misalnya, sebenarnya tidak harus surjan dan blangkon, itu kan adatnya bangsawa. Kalau adat rakyat tidak seperti itu, dan setiap daerah memiliki khas masing-masing, beda-beda," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengatakan, terdapat beberapa aturan tambahan yang tertuang dalam Permendikbud itu. Sehingga, sosialisasi akan digulirkannya ke sekolah.

"Segera akan kami sosialisasikan ke sekolah, untuk menindaklanjuti Permendikbud tersebut. Yang jelas, kami tentu akan menerapkannya sesuai aturan berlaku," ujar Kadisdikpora. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005